



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1304 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA KULIAH UMUM DENGAN TEMA “BAWASLU GOES TO CAMPUS : PERAN MAHASISWA DALAM MENGAWAL KUALITAS PEMILU” PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kuliah Umum dengan tema “Bawaslu Goes to Campus : Peran Mahasiswa dalam Mengawal Kualitas Pemilu” Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 8728/UN17.2/PK.01.02/2023, tanggal 31 Maret 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kuliah Umum dengan tema “Bawaslu Goes to Campus : Peran Mahasiswa dalam Mengawal Kualitas Pemilu” Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KULIAH UMUM DENGAN TEMA “BAWASLU GOES TO CAMPUS : PERAN MAHASISWA DALAM MENGAWAL KUALITAS PEMILU” PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023
- KESATU : Panitia Kuliah Umum dengan tema “Bawaslu Goes to Campus : Peran Mahasiswa dalam Mengawal Kualitas Pemilu” Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 April 2023

REKTOR,
UNIVERSITAS MULAWARMAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIC OF INDONESIA
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
REKTOR
NIP. 196703081992031001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1304 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 14 APRIL 2023
 TENTANG
 PANITIA KULIAH UMUM DENGAN TEMA “BAWASLU GOES
 TO CAMPUS : PERAN MAHASISWA DALAM MENGAWAL
 KUALITAS PEMILU” PROGRAM STUDI ADMINISTRASI
 PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.	
Penasehat	: 1. Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Phil. I Ketut Gunawan, M.A. 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si. 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Muhammad Hairul Saleh, M.A. 4. Koordinator Program Magister Administrasi Publik Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si.	
Ketua	: Dr. Fajar Apriani, M.Si.	PNS
Narasumber	: 1. Hari Dermanto, M.H. Ketua Bawaslu Kaltim Periode 2022-2027 2. Dr. Saipul, M.Si. Ketua Bawaslu Kaltim Periode 2017-2022 dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul 3. Dr. Enos Paselle, M.AP. Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul	NON PNS PNS PNS
Moderator	: Galih Akbar Tanjung, S.Sos. Anggota Bawaslu Kaltim	NON PNS
Seksi Acara Koordinator	: Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si.	PNS
Anggota	: 1. Dr. Santi Rande, M.Si. 2. Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si. 3. Aris Maulana, S.Pd. 4. Nur Seikha	PNS PNS NON PNS Mahasiswa
Seksi Konsumsi Anggota	: Thalita Rifda Khaerani, M.Si. 1. Rinda Ifiani, M.Si. 2. Sapril Nurul Ramdanis 3. Ajeng Tauhirina 4. Mudmainna	PNS NON PNS Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa
Seksi Publikasi & Dokumentasi Anggota	: Daryono, M.Si., Ph.D. 1. Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si. 2. Dr. Kus Indarto, M.AP. 3. Mohammad Bakri, S.IP. 4. Gusna 5. Geby Cornelia	PNS PNS PNS NON PNS Mahasiswa Mahasiswa

Seksi Perlengkapan
Anggota

- : Gusti Handaru, A.Md.
- : 1. Sarifudin
- 2. Miftakhul Izar
- 3. Choirul Fadil Fajar Sodik

NON PNS
NON PNS
Mahasiswa
Mahasiswa

